

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NO. 3 TAHUN 2013

2013

#### QANUN TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKANTORAN

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka perlu dibuat Qanun tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran.

Dasar Hukum : Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut berdasarkan penetapan kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara pembentukan Qanun, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara.

Qanun ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
4. Wilayah Pemungutan
5. Tahun Pajak dan Saat Pajak Terhutang

6. Pendapatan
7. Penetapan
8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
9. Sanksi Administrasi
10. Kadarluwarsa
11. Keberatan Banding dan Gugatan
12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan
13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
14. Pemeriksaan
15. Ketentuan Khusus
16. Ketentuan Pidana
17. Penyidikan
18. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 22 April 2013.